

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN YANG MELAKUKAN IZIN PENUNDAAN PEMBAYARAN ANGSURAN

Alga Soraja¹, Endang Prasetyawati²

Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: javiezaalga@gmail.com, endang_pras@untag-sby.ac.id

ABSTRAK

Salah satu jenis usaha pembiayaan dalam Lembaga pembiayaan adalah pembiayaan konsumen. Pembiayaan konsumen merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen. Keadaan tersebut mendorong arti pentingnya keberadaan dan perkembangan lembaga pembiayaan konsumen. Pilihan masyarakat akan lembaga pembiayaan konsumen disebabkan adanya kebutuhan akan pelayanan yang cepat, prosedur yang tidak rumit, dan persyaratan yang mudah dipenuhi. Berbagai kemudahan itu menyebabkan masyarakat memilih lembaga pembiayaan konsumen untuk memenuhi kebutuhannya. bagaimana perlindungan hukum terhadap debitur untuk penundaan pembayaran angsuran mobil selama satu bulan karena adanya suatu kondisi yang sulit dan apakah akibat hukum bagi kreditur yang telah menarik obyek mobil yang telah disetujui penundaan pembayaran angsuran tersebut selama satu bulan. Berdasarkan masalah yang akan diteliti, metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah normatif, menggunakan beberapa pendekatan diantara lain yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus. Yang dialami oleh pihak debitur saat ini merupakan sifat *overmacht* sementara yang mempunyai kesempatan untuk debitur dapat melakukan prestasi atau angsuran kembali jika keadaan pihak ekonomi debitur sudah mulai membaik. Akibatnya terjadilah gugatan dari pihak debitur terhadap pihak kreditur karena kesalahan komunikasi kreditur atas informasi debitur yang tidak membayar angsuran selama tiga bulan dan penarikan ilegal obyek kendaraan roda empat (mobil) tersebut yang tidak adanya surat dari pengadilan.

Kata Kunci : Pembiayaan Konsumen, Angsuran, Obyek Mobil

ABSTRACT

One type of financing business in a financial institution is consumer financing. Consumer financing is a business entity that carries out financing activities for the procurement of goods based on consumer needs with an installment or periodic payment system by consumers. This situation encourages the importance of the existence and development of consumer finance institutions. The public's choice of consumer financing institutions is due to the need for fast service, uncomplicated procedures, and easy-to-fulfill requirements. These various conveniences cause people to choose consumer financing institutions to meet their needs. how is the legal protection for debtors for delaying car installment payments for one month due to a difficult condition and what are the legal consequences for creditors who have withdrawn the object of the car that has been approved for delaying the installment payment for one month. Based on the problem to be studied, the method used in this study is normative, using several approaches including the statutory approach, conceptual approach, and case approach. What is experienced by the debtor at this time is a temporary *overmacht* nature which has the opportunity for the debtor to make achievements or repay if the debtor's economic condition has started to improve. As a result, there was a lawsuit from the debtor against the creditor because of the creditor's communication error regarding the information of the debtor who did not pay the installments for three months and the illegal withdrawal of the object of the four-wheeled vehicle (car) without a letter from the court.

Keywords: Consumer Financing, Installment, Car Object

PENDAHULUAN

Di Indonesia badan usaha di luar bank dan Lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam atau seluruh bidang usaha lembaga pembiayaan biasanya disebut perusahaan pembiayaan atau perusahaan multi finance. Yang termasuk bidang usaha dari lembaga pembiayaan adalah sewa guna usaha (leasing), perdagangan surat berharga, anjak piutang, modal ventura, pembiayaan konsumen, dan kartu kredit.

Salah satu jenis usaha pembiayaan dalam Lembaga pembiayaan adalah pembiayaan konsumen (consumers finance). Pembiayaan konsumen merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen. Masyarakat seringkali menganggap lembaga pembiayaan konsumen adalah sewa beli, karena membayar secara angsuran.

Lembaga pembiayaan konsumen pada prinsipnya memiliki kesamaan dengan sewa beli karena sama-sama membayar barang konsumen dengan cara angsuran, hanya perbedaannya dalam sewa beli tidak ada pihak ketiga yang ikut serta dalam pembiayaan. Kemajuan di bidang teknologi telah memacu perusahaan untuk menghasilkan produk yang semakin canggih dan beragam. Kelebihan-kelebihan atas suatu produk terbaru mendorong masyarakat (konsumen) tergiur untuk memilikinya meskipun barangkali secara finansial dana untuk membelinya tidak mencukupi. Bagi masyarakat kelas menengah ke bawah yang berpenghasilan rendah, hal ini tentu merupakan suatu problem tersendiri.(Barkatullah 2010)

Kondisi inilah yang antara lain menyebabkan tumbuh dan berkembangnya lembaga pembiayaan konsumen sebagai salah satu sumber pembiayaan alternatif untuk memenuhi kebutuhan konsumen atas barang-barang konsumtif yang dibutuhkannya seperti, rumah, mobil, televisi, radio, tape recorder, lemari es, tempat tidur, sepeda motor bahkan juga kebutuhan pokok sehari-hari. Melalui pembiayaan konsumen, masyarakat yang tadinya kesulitan untuk membeli barang secara tunai, akan dapat teratasi dengan mudah dan cepat.

Kemudahan yang diberikan oleh lembaga pembiayaan konsumen melebihi kemudahan yang diberikan oleh bank.

Lembaga pembiayaan konsumen memberikan kemudahan, keringanan, pelayanan yang cepat, waktu yang singkat, prosedur yang tidak birokratis dan tidak berbelit-belit. Kondisi tersebut sangat disukai oleh masyarakat, dan membawa suatu resiko. Terciptalah lembaga penyanggah dana yang lebih fleksibel dan moderat dari bank, yang dalam hal-hal tertentu bahkan tingkat resikonya lebih tinggi. Resiko tersebut bukan hanya bagi konsumen saja tetapi juga bagi lembaga pembiayaan konsumen. Tidak berarti bahwa bisnis pembiayaan konsumen ini tidak punya risiko sama sekali. Sebagai suatu pemberian pembiayaan, risiko tetap ada dan macetnya pembayaran tunggakan angsuran oleh konsumen merupakan hal yang sering terjadi. (Endang Prasetyawati 2013)

Pelaksanaan pembiayaan konsumen rentan akan munculnya ketidakadilan baik bagi konsumen maupun perusahaan pembiayaan konsumen. Ketidakadilan tersebut muncul karena belum terakomodasinya berbagai kepentingan dalam pembiayaan konsumen oleh suatu hukum, khususnya dalam hal ini adalah berupa undang-undang. Sebagaimana dipahami hukum merupakan kristalisasi nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat, namun demikian dalam hukum biasanya nilai-nilai tersebut digambarkan sebagai berpasangan, tetapi tidak jarang bersitegang. Nilai-nilai tersebut misalnya: ketertiban dan ketentraman, kepentingan umum dan kepentingan individu, kepastian hukum dan keadilan.

Pembiayaan konsumen lahir karena adanya asas kebebasan berkontrak. Sumber dari kebebasan berkontrak adalah kebebasan individu, yang memiliki makna bahwa setiap individu memiliki kebebasan berkontrak dan membuat kontrak dengan didasarkan pada adanya asas konsensualisme. Asas konsensualisme menentukan bahwa tanpa adanya kesepakatan dari kedua belah pihak, kontrak yang dibuat dapat dibatalkan. Orang tidak dapat dipaksa untuk memberikan sepakatnya. Sepakat yang diberikan dengan paksa disebut dengan contradiction intermini, yang pada dasarnya menunjukkan bahwa adanya paksaan itu sama dengan tidak adanya sepakat. Yang mungkin dilakukan oleh pihak lain adalah untuk memberikan pilihan kepadanya, yaitu

untuk setuju mengikatkan diri pada perjanjian yang dimaksud, atau menolak mengikatkan diri pada perjanjian dengan akibat transaksi yang diinginkan tidak terlaksana.(Harahap 1986)

Kebebasan berkontrak dalam pengertian sebagai kebebasan berkontrak yang murni memiliki arti bahwa para pihak yang kedudukannya seimbang sepenuhnya praktis tidak ada, selalu ada pihak yang lebih lemah dari pihak yang lain. Kondisi diatas, dalam ilmu hukum disebut dengan *misbruik van omstandigheden* atau penyalahgunaan kesempatan atau penyalahgunaan keadaan. Salah satu keadaan yang dapat disalahgunakan ialah adanya kekuasaan ekonomi (*economish overwicht*) pada salah satu pihak, yang mengganggu keseimbangan antara kedua belah pihak. Adanya kehendak yang bebas untuk memberikan persetujuan yang merupakan salah satu syarat bagi sahnya suatu persetujuan pada akhirnya menunjukkan tidak ada kehendak yang bebas atau ada kehendak yang cacat.

Perkembangan ekonomi masyarakat yang begitu pesat mengharuskan hukum dapat mengikuti perkembangan tersebut secara seimbang agar dapat mendukung kebutuhan hukum dalam masyarakat. Keterhubungan hukum dan masyarakat tersebut diikuti pula dengan hubungan hukum dan ekonomi yang sering digambarkan bahwa hukum berkejar-kejaran dengan ekonomi. Keadaan tersebut memunculkan kebutuhan akan peraturan-peraturan hukum yang melingkupi semua kegiatan ekonomi, atau yang dimaksud sebagai hukum ekonomi. Saat ini peraturan dalam bidang hukum ekonomi dapat dikatakan masih sangat kurang dan belum memadai, sebagai contoh keberlakuan hukum perjanjian dalam lembaga pembiayaan konsumen. Seiring dengan meningkatnya transaksi bisnis, baik yang bersifat lokal, nasional, regional maupun global ini sudah barang tentu akan membawa konsekuensi perlunya aturan main (*rule of the game*) yang berupa regulasi yang dapat menjamin kontinuitas aktivitas dunia usaha itu sendiri secara adil dan pasti.(Munir 1995)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) mengatakan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Tujuan dari adanya perlindungan konsumen di Indonesia adalah untuk meningkatkan kesadaran,

kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri, mengangkat harkat dan martabat konsumen.

Dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan jasa, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut haknya sebagai konsumen, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha dan juga untuk meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen.

Perlindungan konsumen merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai konsumen. Banyaknya barang dan jasa yang diperjualbelikan, tentu saja tidak terlepas dari adanya konsumen yang menikmati dari penjualan tersebut. Sebagai konsumen, masyarakat sering berada dalam posisi lemah. Kelemahan ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan mengenai perlindungan konsumen, lemahnya kesadaran akan hak-haknya sebagai konsumen, lemahnya posisi tawar konsumen terhadap produsen dan lemahnya aturan hukum maupun lembaga hukum yang mengatur dan mengawasi hak-hak konsumen. Kelemahan ini seringkali dipergunakan oleh pelaku usaha untuk mencari keuntungan lebih besar dari biasanya atau perusahaan membuat suatu perjanjian yang lebih menguntungkan dari konsumen. (Kasmir 2008)

Masyarakat Indonesia merupakan salah satu masyarakat yang mempunyai tingkat konsumsi tertinggi dibandingkan dengan masyarakat Singapura. Sifat konsumsi dari masyarakat Indonesia tentu saja tidak terlepas dari adanya perlindungan yang harusnya diberikan oleh pemerintah dalam suatu bentuk peraturan perundang-undangan. Adapun bentuk perlindungan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat yaitu perlindungan terhadap kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Penjelasan Umum UUPK mengatakan bahwa kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada posisi yang lemah. Konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat

promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen. Oleh karena itu perlunya perlindungan konsumen dengan cara pembinaan dan pendidikan konsumen. Penjelasan Umum UUPK ini telah jelas mengatakan bahwa masyarakat di Indonesia masih tidak mempunyai kekuatan terhadap dirinya sendiri. (Subekti 2002)

Masih banyak pelaku usaha yang selalu mencurangi konsumen dalam hal penjualan barang/jasa. Salah satu bentuk perlindungan yang dilakukan UUPK yaitu perlindungan terhadap berbagai perjanjian yang ada di Indonesia. Hal ini juga dapat dilihat dalam Penjelasan Umum UUPK yang mengatakan bahwa adanya penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen. Perjanjian standar ini biasanya disebut dengan klausula baku. Klausula baku merupakan salah satu hal yang dilarang oleh Pasal 18 UUPK.

Perjanjian pembiayaan konsumen adalah perjanjian adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran, Sementara yang dimaksud dengan pembayaran angsuran adalah pembayaran yang dilakukan dengan beberapa termin, sementara penyerahan barang kepada konsumen dilakukan sekaligus dimuka, meskipun pada saat itu pembayaran belum semuanya dilunasi tetapi hak kepemilikan sudah berada ditangan konsumen.

Permasalahan yang selalu timbul dari pihak konsumen dalam pembelian mobil dengan sistem pembiayaan ini adalah yaitu adanya pembayaran angsuran macet ini terjadi bukan atas dasar kesengajaan konsumen, tetapi berdasarkan keadaan yang memaksa dan mengharuskan konsumen terlambat untuk memenuhi kewajibanya membayar angsuran, sehingga terjadilah angsuran yang macet.

Pembayaran angsuran macet yang dilakukan oleh konsumen sebenarnya bukan berarti konsumen tidak berniat lagi untuk memenuhi kewajibanya, tetapi konsumen melakukan penundaaan dan meminta jangka waktu terhadap pihak lembaga pembiayaan konsumen untuk terlambat melakukan pembayaran angsuran tersebut. Karena adanya pertambahan jumlah penduduk, kemajuan teknologi, taraf hidup yang semakin meningkat, keadaan lingkungan, dan tingkat kebudayaan yang meningkat juga

memberikan dampak pada kebutuhan, pendapatan yang diperoleh ekonomi yang relatif rendah.

Dalam dunia usaha pembiayaan konsumen masalah pembayaran angsuran macet adalah permasalahan yang tidak bisa dihindari oleh perusahaan pembiayaan konsumen, karena sistem pembayaran angsuran memiliki sifat pembayaran dengan angsuran yang harus dilakukan secara rutin setiap bulanya, sementara keadaan ekonomi konsumen di Indonesia tidak selalu stabil. Pemberian pembiayaan konsumen ini adalah menganut unsur kepercayaan, yang artinya pihak lembaga pembiayaan konsumen mempercayai pihak konsumen, bahwa konsumen akan membayar angsurannya dengan lancar.

Perjanjian pembiayaan tersebut didasari klausul baku yaitu dimana pihak debitur menandatangani perjanjian pembiayaan tersebut yang dilakukan di kantor perusahaan pembiayaan itu dan tidak dilakukan dihadapan notaris, perjanjian tersebut telah disiapkan oleh pihak kreditur. Sehingga setelahnya pihak debitur tidak pernah mendapatkan salinan perjanjian dan tidak juga mendapatkan penjelasan terperinci terkait hak serta kewajiban debitur dan kreditur sebagaimana yang ditulis dalam perjanjian kontrak atau surat perjanjian tersebut sehingga debitur tidak mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur. Sehingga dari pihak debitur tidak pernah mengetahui siapa notarisnya dan mobil tersebut apakah telah diasuransukan atau telah mendapatkan sertifikat jaminan fidusianya. (Ahmad Yani 2000)

Pada perjalanan pembayaran angsuran ke 14 bulan, debitur ini mengalami kesulitan ekonomi dikarenakan sesuatu hal dan kemudian mengajukan surat permohonan terhadap Lembaga pembiayaan konsumen ini kiranya bisa menunda pembayaran angsuran selama 1 bulan, dan ternyata sudah disetujui oleh Lembaga pembiayaan konsumen tersebut untuk menyelesaikan persoalannya. Ketika 1 bulan kedepan ekonomi pihak debitur mulai membaik dan sesuai perjanjian pihak debitur hendak melakukan kembali pembayaran angsuran ke 15 dan 16 bulan tersebut, tiba-tiba dari pihak kreditur atau Lembaga pembiayaan menolak angsuran tersebut.

Debitur dengan itikad baik kembali berusaha membayar angsuran tersebut yakni bulan ke 15 dan bulan ke 16, namun itikad baik tersebut ditolak dan tidak diterima

dengan baik oleh pihak kreditur, kemudian pihak kreditur menyatakan bahwa penolakan tersebut diakibatkan oleh debitur karena dianggap telah menunggak selama 3 bulan pembayaran. Sehingga berakibat dilakukannya penarikan objek pembiayaan atau mobil tersebut, pada kenyataannya debitur merasa telah memiliki kesepakatan terkait penundaan pembayaran angsuran pada bulan ke 15 dan telah disetujui oleh pihak kreditur tersebut.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan masalah yang akan diteliti, metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan yang terkait permasalahan yang dibahas. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan diantara lain yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), Pendekatan kasus (*case approach*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan hukum terhadap debitur untuk penundaan pembayaran angsuran mobil selama satu bulan karena adanya suatu kondisi yang sulit

Konsep perlindungan hukum atas suatu kepentingan tertentu, merupakan manifestasi dari prasyarat untuk masuk dalam phase "*welfare state*" (Negara kesejahteraan). Fenomena Negara kesejahteraan (*welfare state*) merupakan fenomena penting di akhir abad ke-19 dengan gagasan bahwa negara didorong untuk semakin meningkatkan perannya dalam mengatasi berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat, termasuk masalah-masalah perekonomian yang dalam tradisi liberalisme sebelumnya cenderung dianggap sebagai urusan masyarakat sendiri.

Dikaitkan dengan konsep negara kesejahteraan yang dianut Indonesia (*welfare staats*), maka setiap warga negara berhak untuk memperoleh hidup yang layak bagi kemanusiaan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kecerdasan, perlu adanya perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai konsumen yang kelak akan

mengonsumsi barang dan jasa dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik dan dengan harga yang dapat dijangkau oleh masyarakat sehingga apa yang menjadi tujuan dari hukum itu sendiri yaitu kesejahteraan bisa dicapai dengan baik, salah satunya melalui upaya pemberdayaan dan perlindungan hukum.

Perlindungan hukum berasal dari bahasa Belanda berbunyi *rechtsbercherming van de bergers tegen de overhead*. Pengertian perlindungan hukum itu sendiri adalah segala bentuk tindakan yang bertujuan memberikan kondisi aman, nyaman dan berkepastian hukum bagi subyek hukum baik orang perorangan (*persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*). Perlindungan hukum ini dilakukan tentunya untuk membatasi dan menghindari terjadinya suatu tindakan yang dilakukan secara sewenang-wenang. (Neni Imaniyanti 2000)

Berkaitan dengan tema penulisan ini, yaitu adanya hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen, dimana keduanya harus mendapatkan perlindungan hukum oleh negara sesuai dengan tugas negara dalam alenia 4 Undang-Undang Dasar 1945 yang salah satunya adalah memberikan perlindungan kepada segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Sejalan dengan hal ini pula, maka Hadjon menjelaskan ada 2 macam bentuk perlindungan hukum bagi rakyat, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif : Kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk definitive. Bertujuan mencegah terjadinya sengketa;
2. Perlindungan Hukum Refresif : Bertujuan menyelesaikan sengketa.

Konsep perlindungan hukum memiliki signifikasi dengan perlindungan konsumen dalam konteks adanya peran pemerintah melalui pembentukan hukum guna melindungi pihak yang lemah. Masyarakat Indonesia yang notabene konsumen, sering kali dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa tidak seoptimal yang diharapkan. Karena itu diperlukan adanya suatu perlindungan bagi konsumen untuk memberikan hak-hak yang seharusnya diperoleh oleh konsumen.

Upaya perlindungan bagi konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan lima asas relevan dalam pembangunan nasional, yaitu sebagaimana

disebutkan dalam penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tujuan yang hendak dicapai dalam perlindungan konsumen mempunyai jangkauan yang sangat luas. Tujuan ini secara yuridis telah digambarkan pula dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.(Abdul Kadir Muhammad 2004)

Apabila membicarakan perlindungan konsumen berarti mempersoalkan jaminan atau kepastian tentang terpenuhinya hak-hak konsumen untuk mendapatkan barang dan jasa hingga akibat- akibat dari pemakaian barang dan jasa tersebut. Cakupan perlindungan konsumen dalam dua aspeknya itu dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Perlindungan terhadap kemungkinan diserahkan kepada konsumen barang dan jasa yang tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati atau melanggar undang-undang.
2. Perlindungan terhadap diberlakukannya kepada konsumen syarat-syarat yang tidak adil.

Penyelesaian yang sering sekali dilakukan untuk masalah pembiayaan macet oleh perusahaan pembiayaan konsumen yaitu dengan melakukan pembebanan denda yang besar dan eksekusi penarikan objek barang yang dilakukan oleh pihak lembaga pembiayaan konsumen, dimana mereka tidak memandang atau tidak mempertimbangkan sudah berapa lama pembayaran angsuran berjalan, artinya dalam pembebanan denda yang besar dan penarikan ini.

Pihak konsumen itu sendiri juga sudah mendapatkan ijin persetujuan untuk melakukan penundaan pembayaran angsuran selama satu bulan dan akan dibayarkan lagi pada bulan depan dengan membayar angsuran bulan ke 15 dan 16, dalam kenyataannya kreditur menolak pembayaran angsuran tersebut dan mengeksekusi bahwa debitur tidak melakukan pembayaran angsuran selama 3 bulan dan terjadilah penarikan obyek mobil tersebut.

Debitur sendiri juga tidak mengetahui dan tidak diberitau oleh pihak kreditur mengenai mobil tersebut diasuransikan kepada siapa dan tidak mendapatkan Salinan perjanjiannya juga akte pembiayaan mobil tersebut. Memang banyak terjadi sampai sekarang pihak kreditur selalu tertutup dan terlalu sepihak menentukan perjanjian

pembiayaan yang dialami kebanyakan masyarakat Indonesia dengan sistem pembayaran secara angsuran.

Akibat hukum bagi kreditur yang telah menarik obyek mobil yang telah disetujui penundaan pembayaran angsuran tersebut selama satu bulan

Salah satu klausula berat sebelah tersebut disebut dengan klausula eksepsi (exemption clause), yang dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *exoneratie clause*. Klausula eksepsi adalah suatu klausula dalam kontrak yang membebaskan atau membatasi tanggung jawab dari salah satu pihak jika terjadi wanprestasi, padahal menurut hukum tanggung jawab tersebut mestinya dibebankan kepadanya.

Akibat tindakan secara sepihak tersebut dapat menjadikan tanggung jawab yang menjadi beban debitur menjadi bertambah berat, karena pada awalnya keadaan tersebut telah dirumuskan sedemikian rupa dalam syarat-syarat perjanjian kredit, sehingga dalam waktu relatif singkat, kurang dapat dipahami oleh debitur ketika membuat perjanjian pembiayaan konsumen. Oleh karenanya klausula ini dapat dikategorikan sebagai klausula eksepsi. (Sunaryo 2017)

Secara yuridis teknis, syarat eksepsi dalam suatu perjanjian biasanya dilakukan melalui 3 (tiga) metode, yaitu:

1. Metode pengurangan atau bahkan penghapusan terhadap kewajiban-kewajiban hukum yang biasanya dibebankan kepada salah satu pihak.
2. Metode pengurangan atau bahkan penghapusan terhadap akibat hukum karena pelaksanaan kewajiban yang tidak benar.
3. Metode menciptakan kewajiban-kewajiban tertentu kepada salah satu pihak dalam kontrak.

Dalam suatu perjanjian pembiayaan dapat saja dirumuskan klausula eksepsi karena keadaan memaksa, karena perbuatan para pihak dalam perjanjian. Perbuatan para pihak tersebut dapat mengenai kepentingan pihak kedua atau pihak ketiga, dengan demikian ada tiga kemungkinan eksepsi yang dapat dirumuskan dalam syarat-syarat perjanjian, yaitu:

1. Eksepsi karena keadaan memaksa (*force majeure*) atau (*overmacht*).

2. Eksemsi karena kesalahan pengusaha yang merugikan pihak kedua dalam perjanjian.
3. Eksemsi karena kesalahan pengusaha yang merugikan pihak ketiga.

Sifat *overmacht* dibagi menjadi dua yaitu *overmacht* yang bersifat tetap dan *overmacht* yang bersifat sementara. Pada *overmacht* yang tetap debitur sama sekali tidak dapat berprestasi yang disebabkan karena *overmacht*, sedangkan pada *overmacht* sementara debitur akan dapat berprestasi kembali setelah keadaan *overmacht* tersebut berakhir.

Tindakan penarikan obyek mobil yang dilakukan oleh kreditur merupakan tindakan melawan hukum karena dari pihak debitur sudah meminta izin melakukan penundaan pembayaran angsuran kepada pihak kreditur atau Lembaga pembiayaan konsumen yang sudah disetujui oleh pihak kreditur, yang terdapat kesalahan komunikasi dari pihak kreditur dikiranya pihak debitur belum meminta izin untuk penundaan pembayaran angsuran selama satu bulan.

Permasalahan yang dialami oleh pihak debitur saat ini merupakan sifat *overmacht* sementara yang mempunyai kesempatan untuk debitur dapat melakukan prestasi atau angsuran kembali jika keadaan pihak ekonomi debitur sudah mulai membaik.

Akibatnya terjadilah gugatan dari pihak debitur terhadap pihak kreditur karena kesalahan komunikasi kreditur atas informasi debitur yang tidak membayar angsuran selama tiga bulan dan penarikan illegal obyek kendaraan roda empat (mobil) tersebut yang tidak adanya surat dari pengadilan.

Bagaimanapun juga, klausula eksemsi hanya dapat digunakan jika tidak dilarang oleh undang-undang dan tidak bertentangan dengan kesusilaan, dan jika terjadi sengketa mengenai tanggung jawab yang harus dibebankan kepada debitur akibat ditariknya kendaraan roda empat (mobil) secara sepihak oleh pihak kreditur, maka debitur dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk menguji apakah klausula eksemsi yang ditetapkan pihak Lembaga pembiayaan konsumen itu adalah suatu tindakan yang tidak layak, perbuatan melawan hukum atau dilarang oleh undang-undang, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan.(Ahmadi 2018)

Perjanjian baku pada dasarnya boleh digunakan berdasarkan asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUH Perdata), tetapi tidak mencantumkan klausula yang memberatkan sebelah pihak, khususnya pihak konsumen. Klausula yang memberatkan sebelah pihak (klausula eksemisi) berbeda dengan klausula baku. Dalam klausula baku yang ditekankan adalah mengenai prosedur pembuatannya yang sepihak dan bukan mengenai isinya, sedangkan dalam klausula eksemisi yang dipersoalkan menyangkut substansinya, yaitu isi dari perjanjian tersebut memberatkan sebelah pihak yakni pihak konsumen.(Nasution 1999)

Adanya kesalahan yang dilakukan oleh pihak kreditur atau pembiayaan konsumen merupakan unsur yang penting dalam perbuatan melawan hukum karena dengan terbuktinya kesalahan, maka membuktikan terjadinya perbuatan melawan hukum. Suatu kesalahan terjadi apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Ada unsur kesengajaan, atau;
2. Ada unsur kelalaian, dan;
3. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf.

Penggunaan alasan selain adanya unsur tersebut, terhadap adanya paksaan, keliru dan tipuan dalam mengajukan pembatalan suatu perjanjian pembiayaan sebenarnya tidak perlu dibuktikan lagi adanya kerugian, cukup dibuktikan bila tanpa adanya hal tersebut perjanjian pembiayaan tidak akan terjadi. Sebetulnya yang menjadi dasar untuk penuntutan adanya cacat terhadap kekuatan mengikat dari suatu perjanjian pembiayaan adalah pada saat terbentuknya kata sepakat.

KESIMPULAN

1. Penyelesaian yang sering sekali dilakukan untuk masalah pembiayaan macet oleh perusahaan pembiayaan konsumen yaitu dengan melakukan eksekusi penarikan obyek mobil yang dilakukan oleh pihak lembaga pembiayaan konsumen selaku kreditur, dimana mereka tidak memandang atau tidak mempertimbangkan sudah berapa lama pembayaran angsurannya berjalan. Pihak debitur itu sendiri juga sudah mendapatkan ijin persetujuan untuk melakukan penundaan pembayaran angsuran selama satu bulan dan akan dibayarkan lagi pada bulan depan dengan

membayar angsuran bulan ke 15 dan 16, dalam kenyataannya kreditur menolak pembayaran angsuran tersebut dan mengeksekusi bahwa debitur tidak melakukan pembayaran angsuran selama 3 bulan dan terjadilah penarikan obyek mobil tersebut. Memang banyak terjadi sampai sekarang pihak kreditur selalu tertutup dan terlalu sepihak menentukan perjanjian pembiayaan yang dialami kebanyakan masyarakat Indonesia dengan sistem pembayaran secara angsuran.

2. Tindakan penarikan obyek mobil yang dilakukan oleh kreditur merupakan tindakan melawan hukum karena dari pihak debitur sudah meminta izin melakukan penundaan pembayaran angsuran kepada pihak kreditur atau Lembaga pembiayaan konsumen yang sudah disetujui oleh pihak kreditur, yang terdapat kesalahan komunikasi dari pihak kreditur dikiranya pihak debitur belum meminta izin untuk penundaan pembayaran angsuran selama satu bulan. Permasalahan yang dialami oleh pihak debitur saat ini merupakan sifat *overmacht* sementara yang mempunyai kesempatan untuk debitur dapat melakukan prestasi atau angsuran kembali jika keadaan pihak ekonomi debitur sudah mulai membaik. Akibatnya terjadilah gugatan dari pihak debitur terhadap pihak kreditur karena kesalahan komunikasi kreditur atas informasi debitur yang tidak membayar angsuran selama tiga bulan dan penarikan illegal obyek kendaraan roda empat (mobil) tersebut yang tidak adanya surat dari pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, Rilda Murniati. 2004. *Segi Hukum Lembaga Keuangan Dan Pembiayaan* (Bandung: Citra Aditya Bakti)
- Ahmad Yani, Gunawan Widjaja. 2000. *Jaminan Fidusia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada)
- Ahmadi, Miru. 2018. *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak* (Jakarta: Rajawali Pers)
- Barkatullah, Abdul Halim. 2010. *Hak-Hak Konsumen* (Bandung: Nusa Media)
- Endang Prasetyawati. 2013. 'Konsep Hukum Pembiayaan Konsumen Di Masa Yang Akan Datang', *Yustisia Jurnal Hukum*, 2.2 <<https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i2.10182>>
- Harahap, M Yahya. 1986. *Segi-Segi Hukum Perjanjian* (Bandung: Penerbit Alumni)
- Kasmir. 2008. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Rajawali Pers)
- Munir, Fuady. 1995. *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori Dan Praktik (Leasing, Factory, Modal Ventura, Pembiayaan Konsumen, Kartu Kredit)* (Bandung: Citra Aditya Bakti)
- Nasution, AZ. 1999. *Hukum Perlindungan Konsumen : Suatu Pengantar* (Jakarta: Daya Widya)

- Neni Imaniyanti, Husni Syawali. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen* (Bandung: Mandar Maju)
- Subekti. 2002. *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa)
- Sunaryo. 2017. *Hukum Lembaga Pembiayaan* (Jakarta: Sinar Grafika)